



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

MASTER PLAN PERSAMPAHAN KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan sampah merupakan bagian integral dari pengelolaan kebersihan sehingga seiring dengan penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
 - b. bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah kabupaten mempunyai kewenangan menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Master Plan Persampahan Kabupaten Buton Utara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tanggal 15 September 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional dalam rangka pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 tentang Bantuan Biaya Layanan Pengelolaan Sampah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 40);
14. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MASTER PLAN PERSAMPAHAN KABUPATEN BUTON UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Buton Utara ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Bupati Adalah Bupati Buton Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara.
6. Dinas atau Instansi Terkait adalah Dinas atau Instansi di Kabupaten Buton Utara yang berwenang dalam pembinaan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan sampah.
7. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai perangkat daerah yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Buton Utara melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara.
8. Lurah adalah pimpinan dari Kelurahan sebagai perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga masyarakat dalam struktur pemerintahan di wilayah Negara Republik Indonesia (NKRI), yang berfungsi untuk mengkoordinir kepengurusan RT dan mengelola kepentingan warga di lingkungannya sekaligus berfungsi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah setempat.
11. Orang adalah orang perorangan, sekelompok orang, badan usaha dan/atau badan hukum.
12. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan adalah orang atau beberapa orang/kelompok yang secara mandiri atau bersama-sama mendirikan suatu usaha dan atau kegiatan.
13. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah. Dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi Sejenis, Lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
14. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
15. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

16. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
17. Limbah Klinis adalah berbagai jenis buangan yang dihasilkan rumah sakit dan unit pelayanan kesehatan yang dapat membahayakan dan menimbulkan gangguan kesehatan bagi pengunjung, masyarakat dan terutama petugas yang menanganinya.
18. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas.
19. Bahu Jalan adalah bagian dari jalan yang terdapat di pinggir antara batas jalan dengan parit.
20. Jalur Hijau adalah setiap lahan terbuka yang ditumbuhi rumput atau pepohonan tanpa ada bangunan di atasnya.
21. Taman adalah lahan dan jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
22. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
23. Tempat Penampungan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah.
24. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengelolaan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
25. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
26. Gerobak Sampah adalah gerobak yang diperuntukkan dalam menunjang kegiatan pemindahan sampah dari penghasil/tempat sampah ke TPS.
27. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk rancang bangun dan perekayasaan industri.
28. Pedagang Kaki Lima adalah perorangan atau kelompok yang melakukan kegiatan usaha dagang menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir jalan umum dan lain sebagainya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati Buton Utara ini mengatur tentang Master Plan Persampahan Kabupaten Buton Utara.
- (2) Peraturan Bupati Buton Utara ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara dalam pengelolaan persampahan guna mengatasi problem sampah di Kabupaten Buton Utara.
- (3) Master Plan Persampahan ini bertujuan untuk :
 - a. menyediakan data kondisi eksisting persampahan Kabupaten Buton Utara;
 - b. menyediakan desain sistem pengelolaan persampahan yang dapat diterapkan di lapangan berdasarkan kajian potensi dan kondisi eksisting; dan

- c. menyediakan desain program dan action plan sistem pengelolaan persampahan dalam kurun waktu 10 tahun (tahun 2018-2028) dalam rangka penanggulangan sampah di Kabupaten Buton Utara.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Induk (Masterplan) Pengelolaan Persampahan, meliputi :

- a. kondisi eksisting persampahan di Kabupaten Buton Utara;
- b. konsep pengelolaan persampahan;
- c. rencana pengelolaan persampahan dari action plan sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Buton Utara untuk kurun waktu 10 tahun (tahun 2018-2028); dan
- d. hal lainNYA yang terkait dengan pengelolaan persampahan.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 4

Ketentuan mengenai Masterplan Persampahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Master Plan Persampahan ini wajib dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, selaku leading sector penyelenggara pengelolaan persampahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

Perangkat Daerah yang telah mempunyai kebijakan terkait Pengelolaan Persampahan untuk segera menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 03 - 09 - 2020

BUPATI BUTON UTARA,





H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 03 - 09 - 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

H. BURHANUDDIN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. III	
BAGIAN HUKUM	
DLH	

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020 NOMOR 57.